

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk sebagian besar orang pendidikan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi karena pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Pendidikan selain memberikan ilmu pengetahuan juga membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih dewasa, berani dalam mengambil keputusan didalam hidup dan mampu menentukan arah masa depan yang akan dituju. Hal tersebut sebagaimana tujuan dalam pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Manusia yang terdidik merupakan manusia yang memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Dan majunya suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ada di negara tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan proses pengalaman pribadi baik lahiriah maupun batiniah. Pengalaman terus diperoleh selama seseorang tersebut masih bernyawa. Pendidikan datang dari mana saja dan kapan saja tidak kenal waktu,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>2</sup> Berliani Selli Agusti. Aktivitas Instruktur dalam proses pembelajaran, tahun 2019, Hal. 3.

usia dan tempat. Tujuan pendidikan yaitu untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang mampu menolong diri sendiri maupun orang lain, sehingga demikian akan terwujud suatu kehidupan manusia yang sejahtera.<sup>3</sup>

Terdapat tiga jalur pendidikan yang ada di Indonesia yakni pendidikan formal, informal dan nonformal seperti yang tercantum dalam UU No. 20/2003 Pasal H Ayat (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal, dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan di sekolah yang terstruktur dan berjenjang terdiri dari pendidikan dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar sekolah (formal). Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang terbangun didalam didalam keluarga dan lingkungan.

Bila dicermati rumusan tujuan dari Undang-undang No. 20/2003 tersebut ternyata, pendidikan nonformal berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia melalui satuan pendidikan yang ada. Pendidikan nonformal merupakan sebuah kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa Lembaga pendidikan non-formal yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Lembaga diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Memiliki fungsi yang sama dengan Lembaga diklat lain yaitu agar siapa saja yang mengikuti diklat dapat memiliki kompetensi yang mumpuni dan bisa diaplikasikan saat kembali bekerja di instansi masing-masing.

Secara umum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama untuk peningkatan bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

---

<sup>3</sup> Soemanto dalam Satrianingtyas (2009: 92). Jurnal aktivitas instruktur dalam proses pembelajaran, hal. 2.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 3.

tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada pasal 31 mengatur tentang Pendidikan/Pelatihan (Diklat) pegawai yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya, diadakan pengaturan dan penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan (Diklat) jabatan Pegawai.<sup>5</sup>

Pendidikan dan Pelatihan menjadi suatu proses perubahan pegawai yang tidak terlatih diubah menjadi pegawai yang cakap, dan pegawai sekarang dapat dikembangkan untuk diberikan tanggung jawab yang baru. Adanya diklat dimaksudkan untuk menyesuaikan sikap tingkah laku, dan pengetahuan serta kecakapan pegawai sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.<sup>6</sup>

*"Training is important mean to improve the employees productivity which ultimately affects the organization performance and effectiveness".* "Pelatihan penting artinya untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi".<sup>7</sup>

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis secara administratif yang dibina oleh Sekertaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. BP2TL Jakarta berdiri pada tahun 1978 dikenal dengan istilah lain yaitu (KPLKP) Kursus Penjenjangan dan Latihan Keterampilan Pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.53/OT/Phb-1978 tanggal 8 maret 1978.<sup>8</sup>

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta memiliki empat ratus tiga puluh dua orang instruktur yang berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Instruktur yang berkualitas akan menghasilkan output peserta pelatihan yang berkualitas. Sebaliknya jika instruktur yang melatih tidak berkualitas, maka akan sulit untuk menghasilkan output peserta pelatihan yang berkualitas. Proses menghasilkan output yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelatihan sangat ditentukan oleh berbagai

---

<sup>5</sup> Repositori.uma.ac.id. Pengertian Pendidikan dan pelatihan, tahun 2019, hal. 2.

<sup>6</sup> Repository UIN-suska.ac.id. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan, tahun 2021, Hal. 9.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 3.

<sup>8</sup> Website Profil Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta.

input dan bermacam-macam sumber yang mendukung proses pelatihan itu sendiri.

Instruktur merupakan salah satu unsur terpenting yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga Diklat. UU No. 20 tahun 2003 pasal (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Instruktur profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pelatihan pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan. UU No. 57 tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) menyatakan standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik.<sup>9</sup>

Pada proses pembelajaran instruktur menyusun serangkaian aktivitas untuk mengajar peserta didik. Terdapat tiga aktivitas yang dilakukan seorang instruktur yakni instruktur merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Dalam membuat rencana instruktur merencanakan apa saja media dan bagaimana metode pembelajaran yang akan digunakan, selanjutnya setelah merencanakan instruktur melaksanakan pembelajaran dan kemudian dari pelaksanaan tersebut instruktur kemudian dapat mengevaluasi hasil yang diperoleh dari semua proses pembelajaran tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada kursus dan pelatihan yaitu dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik/Andragogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja pembimbing pada kursus dan pelatihan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 57 Tahun 2021 (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2021), h. 13.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI nomor 41 tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi (1) pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan; (2) guru memahamkan potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik; (3) guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar; (4) guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (5) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif. Sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; (6) mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan; dan (7) mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pada intinya kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Kompetensi profesionalisme pendidik dan dosen pada dasarnya mencakup kemampuan pendidik dan dosen dalam mengoptimalisasikan perannya sebagai pengelola pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk keterampilan dasar mengajar (teaching skills) yang bersifat khusus dan mendasar sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional.<sup>12</sup> Indikator kompetensi profesional mencakup 1. Menguasai materi, struktur konsep, pola pikir keilmuan yang sesuai dan mendukung bidang keahlian yang diampu. 2. Memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diampu 3. Menguasai filosofi, metodologi, teknis dan praktis penelitian dan pengembangan ilmu yang sesuai dan

---

<sup>11</sup> Afina Nurmalita, berbagai kompetensi yang wajib dimiliki oleh pendidik, (FIP UNY 2016, hal. 4).

<sup>12</sup> Saprin, Korelasi antara Penerapan Metodologi Pembelajaran dan Keterampilan Mengajar dengan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Jurnal, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014), h. 157-158.

mendukung bidang keahliannya. 4. Mengembangkan diri dan profesionalitasnya dengan melakukan tindakan reflektif dan penggunaan TIK. 5. Meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan dan pengabdian pada masyarakat.

Kompetensi pedagogik dan profesional mengajar merupakan suatu hal yang memengaruhi hasil belajar peserta didik. Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh dari proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar untuk melakukan suatu perubahan yang ada dalam diri peserta didik, dimana hasil ini kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol. Hasil dari belajar sangat penting karena merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang terlihat pada tabel hasil belajar mata pelajaran kepelautan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Nilai Rata-rata Diklat Marine Inspector

<b>Diklat Marine Inspector</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Rata-Rata Nilai</b>	<b>KKM</b>
Tingkat I	30 Orang	Kepelautan	76,7	70
Tingkat II	30 Orang	Kepelautan	76,7	70

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tingkat I memiliki rata-rata nilai 76,7 dan hasil belajar peserta didik tingkat II memiliki rata-rata nilai 76,7. Berdasarkan keterangan di atas, rata-rata nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran kepelautan masih terbilang cukup rendah hampir setiap peserta didik mendapatkan nilai mepet dengan KKM.

Melalui studi lapangan ditemukan bahwa terdapat pendidik yang belum maksimal dalam menerapkan kompetensi dasar mengajar, hal itu terlihat dari kurangnya pendidik dalam membuat rancangan pembelajaran dan kurangnya pemahaman materi yang dikuasai oleh pendidik, sehingga membuat proses pembelajaran berjalan kurang efektif dan efisien. Dalam hal ini keterampilan mengajar pendidik dapat dikatakan masih kurang baik, dari hasil belajar peserta didik masih banyak yang memiliki nilai pas dengan kkm yang

distandarisasikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut. Hasil belajar peserta diklat *marine inspector type B* angkatan I dan II pada mata pelajaran kelautan belum sesuai dengan target yang diharapkan, sebab kompetensi mengajar pendidik belum maksimal sehingga hasil belajar peserta didik masih banyak yang tergolong rendah. Disini terdapat kurangnya efektifitas kompetensi mengajar pendidik dengan hasil belajar peserta didik. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka kompetensi mengajar instruktur cukup relevan dengan perolehan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kompetensi pedagogik dan profesional Mengajar Instruktur Dengan Hasil Belajar Peserta Diklat *Marine Inspector type B* angkatan I dan II Pada Mata Pelajaran Kelautan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu:

- 1) Kurangnya kompetensi pedagogik dan profesional mengajar instruktur terlihat dari tidak adanya rancangan pembelajaran dan penguasaan materi pembelajaran.
- 2) Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran kelautan masih banyak yang mendapatkan nilai berkategori rendah, hal ini terlihat dari data nilai standar kelulusan yang diberikan oleh lembaga diklat

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penulis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis batasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik dan profesional mengajar instruktur di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta
2. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran kelautan diklat *marine inspector* di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ditemukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat Hubungan antara Kompetensi

pedagogik dan profesional Mengajar Instruktur dengan Hasil Belajar Peserta Diklat *marine inspector type B* angkatan I dan II pada mata pelajaran kepelautan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan yang hendak diketahui dalam penelitian ini. Tujuan tersebut yaitu:

- 1) Mengetahui hubungan antara kompetensi pedagogik dan profesional mengajar instruktur dengan hasil belajar peserta diklat *marine inspector type B* angkatan I dan II pada mata pelajaran kepelautan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah:

- 1) Bagi Penulis

Sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi mengajar di masa yang akan datang guna meningkatkan hasil belajar

- 2) Bagi Lembaga Diklat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga diklat BP2TL Jakarta agar selalu memperhatikan dan meningkatkan kompetensi instruktur yang belum maksimal.